



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Hibah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);8. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman Pembertan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH**

BABI KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2). Kepala Daerah adalah Bupati.

|>'

- (3). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- (4). Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (5). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (7). Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- (8). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
- (9). Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (10). Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/ Dinas/ Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (11). Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan Dan Anggaran SKPD.
- (12). Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/ dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (13). Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- (14). Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- (15). Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
- (16). Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RUANG UNGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Ini meliputi peoganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pert.anggunjawaban serta monitoring dan evaluasi pembertan hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dana Hibah tidak dapat diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Ilmur.

Pasal 5

Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah Khusus kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah/ Pemerintah Daerah (Organisasi semi Pemerintah) dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembertan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pembertan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah tidak hanya diberikan pada golongan tertentu, namun untuk semua permohonan yang memenuhi syarat dan dipertakukan (di proses) dengan standar yang sama.
- (6) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.
- (7) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinilai dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (8) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (4) adalah bahwa pembertan hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

~

- (9) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. Gaji/tunjangan/honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu kegiatan);
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri (kecuali terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah);
 - c. Acara perayaan;
 - d. Lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah;
 - e. Pemberian Hadiah/ Onderamata/ Karangan Bunga;
 - f. Tunjangan Harl Raya.
- (10) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/ atau
- e. Organisasi Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah serta Kabupaten/ Kota dan satuan kerja dibawahnya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka Bantuan Operasional Sekolah dan penanganan bencana (tanggap darurat) serta pembiayaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang:
 - a. Perekonomian;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keagamaan;
 - e. Kesenian;
 - f. Adat Istiadat; dan
 - g. Keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

:|>

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a diberikan kepada Kelompok Tani, Kelompok Usaha mikro Kecil Menengah dan Koperasi, Kelompok Nelayan;
- (2) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi kelompok orang yang memiliki kegiatan kependidikan tertentu;
- (3) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan;
- (4) Bidang Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana tempat Ibadah, Pengembangan Mental Spiritual;
- (5) Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e diperuntukkan untuk Pengembangan Seni Suara, Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik, Musik Tradisional, Seni Lukis;
- (6) Bidang Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f diperuntukkan untuk pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
- (7) Bidang Keolahragaan/ noo professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g, diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan pengembangan atlit olahraga non professional.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, b, c, d, e, f, dan g diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai waktu, objek dan lokasi kegiatan;
 - b. Nama Lengkap Pemohon (termasuk gelar, title bila ada dan nomor telepon yang bisa dihubungi);
 - c. Memiliki kepengurusan kepanitiaan yang jelas;
 - d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - e. Diketahui Induk Organisasi;
 - f. Diketahui Pemerintah setempat.
 - g. Sebaiknya memiliki rekening bank pemerintah dan/ atau pemerintah daerah atas nama organisasi/ kelompok.
- (2) Hibah kepada kelompok keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. Memiliki sekretariat tetap;
 - c. Rekomendasi dari pimpinan keagamaan;
 - d. Tidak terjadi sengketa/ konflik dalam kepengurusan;
 - e. Surat keterangan sedang membangun dari pemerintah setempat bagi tempat peribadatan;
 - f. Dokumentasi tempat peribadatan;
 - g. Memiliki rekening bank pemerintah dan/ atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) antara lain untuk:
 - a. Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Organisasi profesi;
 - c. Organisasi semi pemerintah.

- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - c. Memiliki sekretariat tetap;
 - d. Memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/RT);
 - e. Tidak terjadi sengketa/ konflik dalam kepengurusan; dan
 - f. Memiliki rekening bank pemerintah dan/ atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
- (5) Hibah kepada organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - c. Memiliki sekretariat tetap;
 - d. Tidak terjadi sengketa/ konflik dalam kepengurusan;
 - e. Memiliki rekening bank pemerintah dan/ atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
- (6) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - c. Memiliki sekretariat tetap;
 - d. Memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/RT)
 - e. Tidak terjadi sengketa/ konflik dalam kepengurusan;
 - f. Memiliki/ menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat; dan
 - g. Memiliki rekening bank pemerintah dan/ atau pemerintah daerah atas nama organisasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemohon dana hibah menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 setidaknya-tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai:
 - a. Biaya, waktu, lokasi kegiatan;
 - b. Nama lengkap, tanda tangan sesuai KTP pemohon;
 - c. Nama lengkap, tanda tangan Ketua dan Sekretaris sesuai KTP serta dibubuhi stempel kelompok organisasi.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau melalui SKPD/ SKPKD.
- (4) Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Evaluasi bantuan hibah untuk mengevaluasi bantuan hibah berupa barang dan jasa.
- (5) Evaluasi atas usulan bantuan hibah berupa uang maupun barang dan jasa dilakukan 3 bulan sekali (triwulan).

- (6) Hasil evaluasi atas Bantuan Dana Hibah berupa uang disampaikan oleh IIm Evaluasi kepada PA/KPA, yang selanjutnya diproses Keputusan Bupati tentang Nama-nama penerima dan besaran bantuan dana hibah dengan terlebih dahulu memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (7) IIm evaluasi dan kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD atau dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Hibah.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar oleh PA/KPA memproses revisi DPA.
- (9) Dalam hal tidak tersedia anggaran bantuan dana hibah berupa uang sebagaimana ayat (6), PA/KPA membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (11) TAPO atau Sekretaris Daerah dapat mengoreksi hasil evaluasi Tim dan SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hibah dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi DPA-PPKD dan DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi PA/KPA dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) dan ayat (11) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan dana hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan dana hibah berupa uang dan/ atau barang.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rindan obyek belanja berkenaan pada RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/ masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada RKA-SKPD atau Peraturan Bupati yang merupakan tambahan penjelasan dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 14

SKPD yang dapat menyalurkan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) adalah :

- a. Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan Kelompok Tani;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan Usaha Kecil Menengah;
- c. Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan kelompok Nelayan;

:b'

- d. Dinas Pendidikan sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan kelompok orang yang memiliki kegiatan pendidikan tertentu;
- e. Dinas Kesehatan sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan;
- f. Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah, Pengembangan Mental Spiritual;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan Pengembangan Seni Rupa, Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik, Musik Tradisional, Seni Lukis, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- h. Kantor Pemuda dan Olahraga sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan pengembangan atlet olahraga non profesional.
- i. Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana jalan di pedesaan.
- j. SKPD terkait lainnya disesuaikan dengan program dan kegiatan pemohon hibah.

Pasal 15

Pagu Anggaran Dana Hibah merupakan patokan yang disediakan untuk keperluan Hibah dalam pelaksanaan pemberian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2013.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan bantuan hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD dan atau DPA-PPKD yang telah direvisi sesuai dengan Peraturan Bupati sebagaimana pada Pasal 11 ayat (5).
- (2) Pelaksanaan bantuan hibah berupa barang dan jasa berdasarkan atas DPA-SKPD dan atau DPA-SKPD yang telah direvisi sesuai dengan Peraturan Bupati sebagaimana pada Pasal 11 ayat (6).

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian dana hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada Sekretaris Daerah dan/ atau Pengguna Anggaran (PA).
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan Penerima Hibah.
 - b. Besar/ Rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan

:}

- e. Tata cara pelaporan hibah sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- Bersedia mempertanggungjawabkan dan melapor(an) penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti asli sesuai ketentuan;
 - Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan yang bertaku.
- (4) Penyaluran dana hibah diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) disalurkan secara bertahap sesuai anggaran kas.
 - (5) Penyaluran dana hibah dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) disalurkan sekaligus.
 - (6) Surat pernyataan penerima hibah tidak menerima berulang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - (7) Penerima hibah mempunyai rekening bank pemerintah.

Pasal 18

- (1) Penyaluran/ penyerahan dana hibah dari pemerintah Kabupaten kepada penerima dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan bantuan hibah berupa barang dan jasa kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (3) Pencairan bantuan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) untuk jumlah hibah data Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (4) Dalam hal pembayaran sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pencairan dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran uang persediaan atau tambah uang persediaan kepada bendahara dana hibah.
- (5) Dalam hal penerima berada di wilayah terpendl dan tidak cukup tersedia fasilitas perbankan atau karena keadaan tertentu dapat dibayar tunai melalui mekanisme pembayaran uang persediaan atau uang tambahan persediaan kepada bendahara dana hibah.

Pasal 19

- (1) Hibah kepada masyarakat khususnya bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d besaran jumlah bantuan hibah yang dapat diberikan untuk setiap proposal setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta).
- (2) Penyaluran dana hibah kepada penerima bantuan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) dan (5) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan dana hibah.

Pasal 20

Kuasa Pengguna Anggaran wajib menganalisa kelayakan proposal dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan Bupati memberikan bantuan hibah. Untuk kepentingan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran dapat meminta tambahan informasi dan persyaratan lain kepada pemohon.

Pasal21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan penmdang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima bantuan hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah kepada Bupati melalui PPKD Cq. Kuasa Pengguna Anggaran belanja hibah.
- (2) Penerima bantuan hibah berupa barang dan jasa menyampalkan laporan penggunaan bantuan hibah kepada kepala SKPD ter<ait.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dic.atat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dlc.atat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan keglatan pada SKPD ter<ait.

Pasal24

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian dana hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah);
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian dana hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/ jasa (berita ac.ara serah terima barang) atas pemberian dana hibah berupa barang/ jasa.

Pasal 25

- (1) Penerima dana hibah bertanggungjawab secara fonnal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban dana hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang tennasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang/ jasa (berita ac.ara serah terima barang) bagi penerima hibah berupa barang /jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD/ SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagaimana persediaan dalam neraca.

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/ atau jasa dikonfeksikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Inf.

Pasal 28

- (1) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. Hasil kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah daerah dan NHPD;
 - d. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (Pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga;
 - f. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) paling sedikit memuat penjelasan penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada pemerintah daerah dan NHPD serta ditandatangani oleh penerima hibah.



**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 29

- (1) Ilmu evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas fungsi pengawasan.

Pasal 30

Dalam hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow II mur ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow II mur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 16 Agustus 2013

2013

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMURIS'



SEHAN LANDJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BOAANG MONGONDOW TIMUR DUPKASPrNDAl'ATANP!NG!LOLAANJUANGANDANAS'T DAERAH IDP9'KAD)		
NO	PENGELOIA	PLAAF
1.	Kabld AnQoaran	
2.	Kabid Perbendaharaan	~.
3.	Sekretans OPPKAO	III...
3.	Kepala Baglan Hukum	X'
4.	K. epala Omas Pendapatan Peng.elolaan Keuangan dan Aset Daerah	ilfb.
5.	Aslsterl Bldang Adminlstrasl umi,n	!
6.	Sekretans Oaerah Kabvpaten BoJaang " Timur	/7
7.	Walclt Bupati Bolaang Moogondow Timur	
8.	Bupati Bolaang Moogondow 11mur	Mohoo untuk dapat ditandatangani